

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM
KOORDINASI PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF
DI DESA TOGAWA KECAMATAN GALELA SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

FITANISARI JOREBE

***Abstract:** government regulation No. 27 of 2005 on the village mandated that one of the tasks is the village head coordinate participatory village. in fact the implementation of the village chief task is not optimally effective. on the basis of this study it is intended to mengetahui how the effectiveness of the implementation of tasks in coordination over the head of the village participatory rural development Togawa.*

This research uses descriptive method of analysis. sources of data / research respondents were 56 people who were taken from various related elements, namely the village government, village consultative Board, Institute of community empowerment, community organizations, community leaders, and community residents. collecting data using questionnaires and interviewing. interview techniques. data analysis technique used is descriptive statistical analysis frequency tables and percentages.

based on analysis of the data shows that the views of the indicators measuring the effectiveness of the implementation of the tasks used in the coordination of the village head participatory rural development in the category Togawa high enough / good enough.

based on the results of the data analysis, it was concluded that the performance of duties of village heads in koordisani participatory rural development in the village Togawa is already quite effective.

based on the study recommended that in order to improve the effectiveness of coordination of the participatory village development coordination forum in the village need to be optimized.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Negara Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada kepala desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah atau

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tersebut yaitu : (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) Partisipasi, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa; (3) Otonomi Asli, yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya

yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman; (4) Demokratisasi, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa; (5) Pemberdayaan Masyarakat, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Amanat UU.No.32 Tahun 2004 dan PP.No.72 Tahun 2005 tersebut antara lain menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus dapat mewujudkan partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dapat memberi ruang bagi

kepentingan dan inisiatif pembangunan yang bersumber dari masyarakat desa sendiri, maka terus dikembangkan pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa. Sebagaimana disebutkan dalam PP No. 72 Tahun 2005 bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam perencanaan pembangunan desa wajib mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan desa.

Pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa ini menekankan pada aspek keterlibatan semua kelompok masyarakat dan individu pemangku/pemilik kepentingan (*stakeholders*) yang ada dimana inisiatif, prakarsa dan proses pengambilan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat. Dengan kata lain, pada pendekatan partisipatif ini partisipasi masyarakat diwujudkan sepenuhnya pada setiap tahapan program/proyek pembangunan desa yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi, serta tahap tindak lanjut (Marzuki, 2004).

Agar pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif dapat berjalan efektif dan dapat mencapai tujuan dan sarannya, maka program-program

pembangunan di desa harus dikoordinasikan dengan baik oleh kepala desa sesuai dengan kewenangannya. Seperti disebutkan dalam PP. No.72 Tahun 2005 (pasal 14 ayat 2 huruf g) bahwa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pembangunan, kepala desa mempunyai wewenang antara lain mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Kemudian dalam bagian Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Koordinasi kepala desa dalam pembangunan desa secara partisipatif sangat diperlukan untuk terwujudnya keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di desa. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembangunan, koordinasi merupakan fungsi manajemen pembangunan yang berkenaan dengan usaha penyatupaduan, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi dari program-program pembangunan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran secara efektif (Westra, 1992). Koordinasi berkenaan

dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Sugandha, 1998).

Pada kenyataannya, pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan desa secara partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 tersebut belum secara maksimal dapat dilaksanakan secara efektif. Akibatnya, pembangunan desa secara partisipatif belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Dari studi pendahuluan (prasurvei) di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan diperoleh gambaran yang dapat mengindikasikan belum efektifnya pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan secara partisipatif antara lain seperti : adanya program-program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa yang dinilai oleh masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa umumnya, adanya

program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tidak saling menunjang satu dengan yang lainnya, adanya program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang tidak mendapat dukungan partisipasi masyarakat, program pembangunan desa yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan program yang dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat seringkali berjalan sendiri-sendiri, tidak terpadu, dan tidak saling menunjang.

Beberapa indikasi permasalahan seperti yang digambarkan di atas mendorong untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Koordinasi Pembangunan Secara Partisipatif Di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara”

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan desa secara partisipatif, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Menurut Arikunto (2000) bahwa penelitian deskriptif-kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk

menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa. Singarimbun dan Effendy (1992) mengatakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan atau dimaksudkan untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan menggambarkan suatu fenomena tertentu.

Menurut Arikunto (2000) bahwa penelitian deskriptif-kualitatif biasanya merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan/menguji hipotesis. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta atau data akan tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.

B. Fokus Penelitian dan Definisi Operasional

Fokus penelitian ini ialah efektivitas pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan secara partisipatif. Yang dimaksud dengan pembangunan desa secara partisipatif adalah pembangunan desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat secara demokratis dan terbuka. Yang dimaksud dengan pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan partisipatif adalah pelaksanaan tugas kepala desa memfasilitasi perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan di desa, sehingga program-program pembangunan desa yang ditetapkan dan dilaksanakan dapat efektif dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut maka efektivitas pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan desa secara partisipatif diamati dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Komunikasi dan kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa (LPM, PKK, dan lain-lain) dan berbagai unsur masyarakat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di desa.
- b. Keterpaduan program-program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
- c. Kejelasan rencana/program pembangunan secara partisipatif yang ditetapkan/dilaksanakan baik dari aspek tujuan dan sarannya maupun aspek kemanfaatannya bagi masyarakat desa.
- d. Tingkat keberhasilan (ketertiban, keteraturan, kelancaran) pelaksanaan program pembangunan secara partisipatif yang ditetapkan.
- e. Tingkat dukungan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan

program-program pembangunan secara partisipatif yang ditetapkan.

C. Sumber Data (Responden)

Sumber data atau responden dalam penelitian ini diambil dari berbagai elemen/unsur yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmehera Utara baik unsure pemerintah desa, badan permusyawarat desa, lembaga kemasyarakatan desa, maupun unsure organisasi social kemasyarakatan yang ada di desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa. Sesuai data terakhir jumlah penduduk Desa Togawa adalah sebanyak 1148 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 281 Kepala Keluarga. Sampel responden diambil sebesar 20% dari jumlah KK, yaitu sebanyak 56 orang

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan instrumen dan teknik pengumpulan data sebagai berikut : Kuesioner (Daftar Pertanyaan), Interview (Wawancara) Studi Dokumentasi

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif-kualitatif (Arikunto,

2000), dengan prosedur analisis sebagai berikut:

1. Penilaian data dan tabulasi data. Penilaian dan tabulasi data dilakukan dengan memberikan nilai angka terhadap jawaban-jawaban responden pada setiap pertanyaan pada kuesioner/angket
2. Pengolahan dan analisis data, dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif yaitu analisis tabel frekuensi dan persentase. Perhitungan persentase adalah dengan rumus sebagai berikut :
$$p = f/n \times 100\% ; \text{dimana :}$$
$$p = \text{nilai persentase yang dicari;}$$
$$f = \text{frekuensi, yaitu banyaknya nilai pada setiap kategori data;}$$
$$n = \text{sampel, yaitu total data sampel.}$$
3. Interpretasi hasil analisis data, yaitu menterjemahkan dan menjelaskan hasil analisis data dengan kalimat yang bersifat kualitatif.
4. Penyimpulan terhadap hasil analisis data dan hasil interpretasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data memperlihatkan tanggapan/pendapat para responden tentang efektivitas pelaksanaan tugas kepala desa dalam

koordinasi pembangunan desa secara partisipatif di Desa Togawa menurut lima indikator pengukuran yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Pada indikator komunikasi dan kerjasama kepala desa dengan BPD, Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK), dan dengan organisasi/kelompok yang ada dalam masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat sehubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa secara partisipatif, dari 56 orang responden yang diwawancarai terdapat 19 orang atau 33,93% yang berpendapat berada pada kategori tinggi/baik, kemudian 31 orang atau 56,36% berpendapat berada pada kategori sedang atau cukup tinggi/baik, dan sisanya 6 orang atau 10,71% berpendapat berada pada kategori rendah atau kurang baik.

(2) Pada indikator tingkat keterpaduan program-program pembangunan secara partisipatif yang ditetapkan dan dilaksanakan, dari 56 orang responden yang diwawancarai ada 22 orang atau 39,29% yang berpendapat berada pada kategori tinggi/baik, kemudian 29 orang atau 51,78% berpendapat berada pada kategori sedang/cukup baik, dan sisanya 5

orang atau 8,93% berpendapat berada pada kategori rendah/kurang baik.

(3) Pada indikator kejelasan tujuan/sasaran dan manfaat program pembangunan desa yang ditetapkan/dilaksanakan bagi masyarakat desa, dari 56 orang responden yang diwawancarai ada 15 orang atau 26,79% yang berpendapat berada pada kategori tinggi/baik, kemudian 33 orang atau 58,93% berpendapat berada pada kategori sedang/cukup baik, dan sisanya 8 orang atau 14,28% berpendapat berada pada kategori rendah/kurang baik.

(4) Pada indikator tingkat keberhasilan (ketertiban, keteraturan, kelancaran) pelaksanaan program-program pembangunan secara partisipatif yang ditetapkan, dari 56 orang responden yang diwawancarai ada 16 orang atau 28,57% yang berpendapat berada pada kategori tinggi/baik, kemudian 35 orang atau 62,50% berpendapat berada pada kategori sedang/cukup baik, dan sisanya 5 orang atau 8,93% berpendapat berada pada kategori rendah/kurang baik.

(5) Pada indikator dukungan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

program-program pembangunan secara partisipatif yang ditetapkan, dari 56 orang responden yang diwawancarai ada 12 orang atau 21,43% yang berpendapat berada pada kategori tinggi/baik, kemudian 38 orang atau 67,86% berpendapat berada pada kategori sedang/cukup baik, dan sisanya 6 orang atau 10,71% berpendapat berada pada kategori rendah/kurang baik.

Hasil analisis data tersebut jelas bahwa dilihat dari indikator yang pertama yaitu komunikasi kepala desa dengan lembaga-lembaga dan unsur-unsur yang terkait di dalam pembangunan desa secara partisipatif, sebagian besar yaitu lebih dari 56% responden mengatakan adalah cukup tinggi atau cukup baik, bahkan sebanyak lebih 33% berpendapat berada pada kategori tinggi/baik; sedangkan yang menilai pada kategori rendah/kurang baik hanya sekitar 10%. Ini menunjukkan dilihat dari tingkat komunikasi dan kerjasama kepala desa dengan semua unsur terkait dalam pembangunan desa, koordinasi kepada desa terhadap pembangunan desa secara partisipatif sudah cukup efektif.

Pada indikator yang kedua yaitu tingkat keterpaduan program-program pembangunan secara partisipatif yang ditetapkan dan dilaksanakan, ternyata

hampir 52% responden menilai sudah cukup tinggi atau cukup baik, dan bahkan sebanyak lebih dari 39% menilai pada kategori tinggi/baik, sementara itu yang menilai masih rendah atau kurang baik hanya sebanyak 8% lebih. Ini menunjukkan bahwa dilihat dari tingkat keterpaduan program-program pembangunan desa yang dilaksanakan, koordinasi kepala desa terdapat pembangunan desa secara partisipatif di desa Togawa sudah cukup efektif.

Pada indikator ketiga yaitu kejelasan tujuan/sasaran dan manfaat program pembangunan desa ternyata lebih dari 58% responden menilai sudah cukup tinggi atau cukup baik, dan lebih dari 26% menilai sudah baik/tinggi, sementara itu yang menilai masih rendah/kurang baik hanya sekitar 14%. Ini dapat menunjukkan bahwa dilihat dari tingkat kejelasan tujuan/sasaran dan manfaat program pembangunan desa yang dilaksanakan, koordinasi kepala desa terhadap pembangunan desa secara partisipatif di desa Togawa sudah cukup efektif.

Pada indikator keempat yaitu tingkat keberhasilan (ketertiban, keteraturan, kelancaran) pelaksanaan program-program pembangunan desa secara partisipatif, ternyata lebih dari 62% responden menilai sudah cukup

tinggi atau cukup baik dan lebih dari 28% menilai sudah tinggi/baik, sedangkan yang menilai masih rendah hanya 8% lebih. Ini dapat menunjukkan bahwa dilihat dari tingkat ketertiban, keteraturan dan kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan desa, koordinasi kepala desa terhadap pembangunan desa secara partisipatif di desa Togawa sudah cukup efektif.

Terakhir pada indikator tingkat dukungan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa secara partisipatif, ternyata lebih dari 67% responden menilai sudah cukup tinggi atau cukup baik dan lebih dari 21% menilai sudah tinggi/baik, sementara itu yang menilai rendah/kurang baik hanya 10% lebih. Ini dapat menunjukkan bahwa dilihat dari tingkat dukungan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program-program pembangunan desa yang ditetapkan, koordinasi kepala desa terhadap pembangunan secara partisipatif di Desa Togawa sudah cukup efektif.

A. Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam tinjauan pustaka di atas bahwa koordinasi merupakan fungsi administrasi/manajemen yang berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan,

menyelaraskan, mensinkronisasikan, mengintegrasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Koordinasi merupakan suatu teknik untuk mempersatukan sejumlah keahlian dan perhatian yang saling berbeda, dan memimpinnya ke arah tujuan bersama. Koordinasi merupakan “*centripetal force*” atau kekuatan memusat di dalam administrasi (Pfillner dan Presthus dalam Sugandha, 1998). Oleh karena itu di dalam segala kegiatan yang mengikutsertakan beberapa unit kerja, beberapa pejabat, ataupun beberapa instansi sekaligus, maka koordinasi sangat diperlukan. Koordinasi akan sungguh diperlukan bilamana setiap instansi ingin mencapai produktivitas yang berdayaguna (efisien) dan berhasilguna (efektif). Koordinasi diperlukan mulai dari tahap perencanaan program/kegiatan, tahap pelaksanaan program/kegiatan, bahkan sampai pada tahap evaluasi atau penilaian program/kegiatan. Demikian halnya, karena keterpaduan dan keserasian semua usaha dan kegiatan, pemikiran, dana dan

daya guna dari semua pemegang fungsi akan merupakan sesuatu kekuatan yang ampuh sehingga kelemahan-kelemahan akan dapat teratasi (Sugandha, 1998).

Hakekat koordinasi adalah upaya untuk menciptakan atau mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang, atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai hasil secara efisien dan efektif. Hakekat koordinasi ini hanya mungkin diwujudkan apabila ada kesadaran dan kesediaan dari semua anggota organisasi atau pemimpin organisasi-organisasi yang saling terkait itu untuk kerjasama di bawah pengarahannya seseorang yang memiliki kewenangan mengkoordinasikan itu. Dalam rangka itu seperti yang dikatakan oleh Stoner dan Wankel (2006) bahwa salah satu hal penting untuk mewujudkan koordinasi adalah komunikasi dan saling memberi informasi diantara pihak-pihak yang terkait.

Uraian teoritis di atas menunjukkan bahwa koordinasi merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang saling

berhubungan. Oleh karena itu efektivitas koordinasi pembangunan akan nampak pada tingkat keserasian, sinkronisasi, dan integrasi dari program-program pembangunan desa yang ditetapkan, dan tingkat keteraturan dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan desa tersebut.

Koordinasi pembangunan di tingkat desa adalah merupakan salah satu tugas dari Kepala Desa. Sebagaimana dimemukakan dalam UU No.32 Tahun 2004 dan PP. No.72 Tahun 2005, bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pembangunan mempunyai tugas dan wewenang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, yaitu memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.

Penelitian ini sebagaimana telah dideskripsikan di atas menemukan bahwa koordinasi pembangunan secara partisipatif sudah dilaksanakan dengan cukup efektif oleh kepala desa di desa Togawa, walaupun belum maksimal. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif ditetapkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK), pimpinan organisasi

sosial kemasyarakatan di desa, para tokoh/pemuka masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Pelaksanaan rencana pembangunan desa yang sudah ditetapkan juga melibatkan berbagai pihak terkait tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan desa secara partisipatif di desa Togawa ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu:

(a) Adanya komunikasi dan kerja sama antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW), serta dengan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di desa di dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Walaupun belum sepenuhnya maksimal, komunikasi dan kerjasama kepala desa dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa terutama BPD dan LPM, sudah dapat diwujudkan dengan cukup baik. Keputusan-keputusan tentang rencana program pembangunan desa dan pelaksanaannya melibatkan BPD

dan LPM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(b) Adanya keterpaduan program-program pembangunan desa yang ditetapkan dan dilaksanakan. Program-program pembangunan desa yang ditetapkan sudah saling berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan program-program pembangunan desa sudah cukup terpadu atau tidak saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya.

(c) Adanya kejelasan tujuan/sasaran dan manfaat program-program pembangunan desa yang ditetapkan. Tujuan/sasaran program pembangunan desa yang ditetapkan jelas. Demikian pula manfaat program pembangunan desa yang ditetapkan bagi masyarakat desa selalu jelas.

(d) Adanya keberhasilan (ketertiban, keteraturan dan kelancaran) pelaksanaan program-program pembangunan desa secara partisipatif yang ditetapkan.

(e) Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang terhadap pelaksanaan program-program pembangunan desa yang ditetapkan.

Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa

efektivitas pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan desa secara partisipasi di desa Togawa adalah cukup tinggi/baik; dengan kata lain bahwa tugas kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif di desa sudah dilaksanakan dengan cukup efektif dilihat dari lima indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Implikasi dari hasil penelitian tersebut adalah perlunya koordinasi di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan integrasi keseluruhan program/kegiatan pembangunan di desa. Oleh karena itu, kepala desa harus dapat melaksanakan tugas secara optimal melaksanakan koordinasi yang efektif terhadap pembangunan desa secara partisipatif. Kepala desa sebagai koordinator pembangunan desa secara partisipatif harus dapat menciptakan komunikasi dan kerja sama yang baik dan harmonis dengan pihak-pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, terutama dengan Badan Permusyaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, dan lain-lain), juga dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang

ada di desa. Hal itu penting karena seperti yang dikatakan oleh Stoner dan Wankel (1996) bahwa komunikasi merupakan kunci pokok dari koordinasi yang efektif. Secara langsung koordinasi yang efektif itu bergantung pada perolehan, transmisi, dan pengolahan informasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan desa secara partisipatif di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara. Sesuai dengan indikator pengamatan dan pengukuran yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

1. Komunikasi dan kerjasama kepada desa dengan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, dan lembaga lain), serta dengan dan unsur-unsur lain dalam masyarakat (organisasi-organisasi social/kemasyarakatan) yang terkait dengan pembangunan secara partisipatif di desa adalah cukup tinggi/baik.
2. Keterpaduan program-program pembangunan secara partisipatif yang dilaksanakan di desa adalah cukup tinggi/baik;

3. Kejelasan tujuan/sasaran dan kemanfaatan program pembangunan desa secara partisipatif yang ditetapkan/dilaksanakan adalah cukup tinggi/baik;
4. Tingkat keberhasilan (ketertiban, keeteraturan, kelancaran) pelaksanaan program-program pembangunan desa secara partisipatif adalah cukup tinggi.
5. Dukungan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program-program pembangunan desa adalah cukup tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan desa secara partisipatif di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara adalah cukup tinggi; dengan kata lain tugas kepala desa mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif dilihat dari indikator pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu direkomendasikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan efektivitas koordinasi kepala desa dalam pembangunan desa secara partisipatif, maka forum koordinasi pembangunan di tingkat desa harus berfungsi dengan baik dan efektif.
2. Forum koordinasi pembangunan di tingkat desa selain melibatkan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, dan lainnya), juga harus melibatkan unsur masyarakat seperti organisasi atau kelompok sosial kemasyarakatan/keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2000, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bryant Coralie dan Louise White, 1987, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang*, terjemahan,, LP3ES, Jakarta.
- Gibson,L.J., Ivancevich,J, dan Donelly Jr, 1998, *Organisasi*, terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Gie, The Liang, dkk, 1992, *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Handyaningrat,S. 1995, *Administrasi Pemerintahan Dalam*

- Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Marzuki Muhammad, 2004, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*, Modul PKM, Jakarta, Departemen Dalam Negeri.
- Ohama, Y., 1999, *Kerangka Teoritis dan Metode-Metode Praktis untuk Participatory Local Social Development*, Pelatihan Internasional JICA untuk PLSD, JICA, Nagoya.
- Poerwadarminta, S. 1990, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Singarimbun, M. Dan Sofian Effendy, 1992, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.
- Stoner James dan Charles. Wankel, 1996, *Manajemen*, Intermedia, Jakarta.
- Steers, R. 1980, *Efektivitas Organisasi*, Alumni, Bandung.
- Sugandha, D. 1998, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Intermedia, Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, Bina Aksara
- Tjokrowinoto Moeljarto, 1987, *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- , 2000, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Terry, G.R. 1990, *Asas-Asas Manajemen*, terjemahan, Alumni, Bandung
- Westra Pariata, 1982, *Manajemen Pembangunan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumber Lain :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.